



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pasar desa sebagai salah satu sarana perekonomian pedesaan dan pasar desa sebagai salah satu asset bagi desa yang diharapkan dapat menunjang peningkatan APBDes di Kabupaten Paser, serta untuk mengimplementasikan otonomi desa, maka perlu adanya penyerahan urusan pengelolaan pasar desa kepada pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2007 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Kabupaten Pasir Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemusyawaratan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2007 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN PASER.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.

10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dimiliki/dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa melalui manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
11. Pasar antar desa adalah pasar yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
12. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
13. Pasar harian adalah pasar yang kegiatannya melayani pembeli sepanjang hari.
14. Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatannya dilakukan di Kecamatan/Desa sekali atau dua kali seminggu.
15. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan penyimpanan barang dagangan pangan, pakaian untuk disalurkan ke pasar-pasar lain.
16. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hipermarket, Supermarket, Departemen Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Pasar Desa, dan
  - b. Pasar antar Desa.
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa dan pedagang.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan bersama antar Pemerintah Desa.

### Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi pertanian;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintahan Desa dan masyarakat;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendukung masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

## BAB III JADWAL HARI PASAR

### Pasal 5

- (1) Hari pasar desa dapat berlangsung setiap hari.
- (2) Penetapan hari pasar desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hari pasar desa yang bersamaan dengan desa/tetangga dilakukan penyesuaian hari pasar desa melalui musyawarah antar desa dan ditetapkan dengan Keputusan bersama Kepala Desa.
- (4) Penetapan penyesuaian hari pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) bertujuan untuk kelangsungan pasar desa.

## BAB IV PENGELOLAAN

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan manajemen badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa yang mempunyai pengalaman dalam pengelolaan pasar.

## Pasal 7

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai pengalaman dan pengetahuan sekonomi serta berintegrasi.

## Pasal 8

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri dari :
  - a. Kepala Pasar;
  - b. Kepala Ketertiban dan Keamanan;
  - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan;
  - d. Kepala Kebersihan Pasar.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (3) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa;
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

## BAB VI KEUANGAN

### Pasal 11

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, tenda dan parkir.

## Pasal 12

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pasar desa.
- (2) Buku administrasi keuangan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Buku Kas Harian, Buku Kas Umum dan Buku Administrasi Keuangan lainnya.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa dan disetor ke Kas Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

## BAB VII PERLINDUNGAN

### Pasal 13

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam pemberian ijin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pasar Modern/retail yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di Desa.

## BAB VIII KERJASAMA

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

BAB IX  
PENYERAHAN URUSAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib membentuk pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sebelum diserahkan urusan pengelolaan pasar desa.
- (2) Pasar desa yang diserahkan adalah pasar desa yang dibangun dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pasar desa yang berlokasi di Ibukota Kecamatan diluar Ibukota Kabupaten dan bukan merupakan pasar induk.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dilakukan secara terarah terprogram dan berkesinambungan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007